



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara waris dalam tingkat banding telah memutuskan perkara antara :

1. JUANDE alias AMAQ RAMI bin AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING, umur 63 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. BAWE, S.Pd.,M.Pd. bin JUANDE, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru), tempat tinggal di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
Nomor 1 dan 2 dalam hal ini memilih domisili di kantor kuasanya dan memberikan kuasa kepada R. Aditya Karna S.H. dan Essuhadi, S.H. Para Advokat beralamat di Kantor "*Advokat & Law Consultant R. Aditya Karna, S.H. & Partner*" Gunung Kembar, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur dan Jalan Pandan Dure, Repoq Dode, Menteres, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Mei 2016 semula sebagai Tergugat I dan Tergugat II sekarang **Para Pembanding;**

m e l a w a n

1. MINASIH alias INAQ SUMINGAN Binti AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING, umur 70 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm. 1 dari 56 hlm. Put. No. 0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PUTRE alias INAQ ANIM Binti AMAQ PUTRE, umur 45 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Batu Bise, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 3. NIRAI SWARI binti AMAQ PUTRE, umur 43 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Kidang, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 4. INAQ ANTO binti AMAQ PUTRE, umur 40 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 5. INAQ FATMAH binti AMAQ PUTRE, umur 38 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 6. MENGEWATI binti AMAQ PUTRE, umur 36 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 7. SARIANTI binti AMAQ PUTRE, umur 34 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Nomor urut 1 sampai 7 memberikan kuasa kepada Mariani Binti Bapak Marjun, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kidang, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juni 2016 Nomor W22-A3/106/HK.05/VI/2016 semula Para Penggugat sekarang **Para Terbanding**;

Dan

1. RAMI binti JUANDE alias AMAQ RAMI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
2. EDIT bin IWAH, umur 37 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Rujit, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

Hlm.2 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AMAQ KAMAN bin AMAQ KUWUR, umur 50 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 4. AMAQ SINERAH bin AMAQ KAWA, umur 56 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
 5. DERUS bin BALOQ IYAH, umur 50 tahun, pekerjaan Tani, agama Islam, tempat tinggal di Dusun Peras, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah;
- Nomor urut 1 sampai 5 semula Tergugat III, IV, V, VI dan VII sekarang **Para Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0563/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagiannya ;
2. Menetapkan AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING telah meninggal dunia sekitar akhir tahun 1990 ;
3. Menetapkan INAQ MINASIH telah meninggal dunia sekitar awal tahun 1990;
4. Menetapkan MINASIM alias INAQ PUTRE telah meninggal dunia tahun 2013;
5. Menetapkan ahli waris AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING yang berhak memperoleh tanah warisan, sebagai berikut ;
 - 5.1. Minasih alias Inaq Sumingan binti Amaq Minasih alias Papuq Bunging;
 - 5.2. Minasim binti Amaq Minasih alias Papuq Bunging meninggal dunia pada tahun 2013, suaminya bernama Amaq Putre meninggal dunia pada tahun 2012, meninggalkan 6 anak sebagai ahli warisnya, yaitu :

Hlm.3 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.1. Putre alias Inaq Anim ;
- 5.2.2. Nire alias Nira Iswari ;
- 5.2.3. Niri alias Inaq Anto ;
- 5.2.4. Nurip alias Inaq Fatimah ;
- 5.2.5. Menge alias Mengewati ;
- 5.2.6. Sarianti alias Inaq Erwan ;
- 5.3. Juande alias AMAQ RAMI bin AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING;
6. Menetapkan tanah peninggalan almarhum AMAQ MINASIH yang belum dibagi waris secara Syari'at Islam (Faraid), sebagai berikut :
 - Posita angka 4.1 berupa Tanah sawah seluas kurang lebih 6.118 M², yang terletak di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Ida;
 - Sebelah Timur : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Ilem / Amaq Seni;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya;
 - Posita angka 4.2 berupa Tanah sawah seluas kurang lebih 3.127 M², yang terletak di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Lintang;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Ilem;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Rumpuk/Sukaji;
 - Posita angka 4.3 berupa Tanah sawah seluas kurang lebih 6.534 M², yang terletak di Dusun Serigak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Inaq Kaman;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Warni;
 - Sebelah Selatan : Tanah Amaq Nuriye;
 - Sebelah Barat : Saluran ;

Hlm.4 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita angka 4.4 berupa Tanah sawah seluas kurang lebih 12.570 M², yang terletak di Orong Selili, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Luji;
 - Sebelah Timur : Tanah sawah Amaq Rami;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah H.Mustajab;
 - Sebelah Barat : Saluran ;
- Posita angka 4.5 berupa Tanah Kebun Kelapa seluas kurang lebih 2.453 M², yang terletak di Dusun Tiwu Beleng, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Sungai ;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Kaman;
 - Sebelah Selatan : Bukit ;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Lebak;
- Posita angka 4.6 berupa Tanah Kebun Ilalang, seluas kurang lebih 3.402 M² yang terletak di Dusun Rujit, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai ;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Kuwe;
 - Sebelah Selatan : Bukit ;
 - Sebelah Barat : Sungai ;
- Posita angka 4.7 berupa Tanah sawah seluas kurang lebih 2.914 M², yang terletak di Dusun Rujit, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Sungai ;
 - Sebelah Timur : Kali ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Amaq Nase;
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Liman;
- Posita angka 4.8 berupa Tanah Kebun seluas kurang lebih 766 M², yang terletak di Dusun Peras, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah Mundar;

Hlm.5 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sungai ;
 - Sebelah Selatan : Tanah Bapak Sumawar;
 - Sebelah Barat : Lalu Manuh;
 - Posita angka 4.9 berupa Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 193 M², yang terletak di Dusun Bulurunda, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Jalan ;
 - Sebelah Timur : Rumah Amaq Putre;
 - Sebelah Selatan : Rumah Sarianti alias Inaq Erwan;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya ;
 - Posita angka 4.10 berupa Tanah Pekarangan seluas kurang lebih 610 M², yang terletak di Dusun Bulurunda, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah Amaq Kangen;
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Amet;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Mundah;
7. Menyatakan hukum, bahwa tindakan Tergugat I dan Minasim alias Inaq Putre binti Amaq Minasih yang telah menjual tanah obyek sengketa kepada pihak lain tanpa persetujuan ahli waris lainnya merupakan perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum;
 8. Menghukum Tergugat I yang telah menjual tanah sengketa posita 4.6 kepada Amaq Radim dengan cara mengurangi hak bagian warisnya yang semestinya diterima sebagaimana putusan Majelis Hakim;
 9. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan tanah sengketa posita 4.7 yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat 4 (Edit alias Amaq Kanum) dan kepada Kuwurudin dengan cara mengurangi hak bagian warisnya yang semestinya diterima sebagaimana putusan Majelis Hakim;
 10. Menghukum Tergugat I yang telah menjual tanah sengketa posita 4.10 kepada Tergugat 5 (Amaq Kaman) seluas kurang lebih 1 are, kepada

Hlm.6 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 6 (Amaq Sinerah) seluas kurang lebih 1 are, dan kepada Riane seluas kurang lebih 2 are dengan cara mengurangi hak bagian warisnya yang semestinya diterima sebagaimana putusan Majelis Hakim;

11. Menghukum Minasim alias Inaq Putre yang telah menjual tanah sengketa posita 4.8 kepada Tergugat 7 (Derus) dan Amaq Kangkung alias Amaq Janum dengan cara mengurangi hak bagian warisnya yang semestinya diterima sebagaimana putusan Majelis Hakim;

12. Menetapkan ahli waris AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING, dan bagiannya masing-masing, sebagai berikut :

12.1. Minasih memperoleh 1/4 bagian dari tanah warisan (25%);

12.2. Minasim memperoleh 1/4 bagian dari tanah warisan (25%);

12.3. Juande memperoleh 2/4 bagian dari tanah warisan (50%);

12.3.1. Dikurangi bagiannya seluas 3.402 M² (posita 4.6) yang telah dijual kepada Amaq Radim;

12.3.2. Dikurangi bagiannya seluas 2914 M² (posita 4.7) yang telah dijual kepada Tergugat 4 (Edit alias Amaq Kanum) dan kepada Kuwurudin;

12.3.3. Dikurangi bagiannya seluas 1 are yang telah dijual kepada Tergugat 5 (Amaq Kaman);

12.3.4. Dikurangi bagiannya seluas kurang lebih 1 are, yang telah dijual kepada Tergugat 6 (Amaq Sinerah);

12.3.5. Dikurangi bagiannya seluas kurang lebih 2 are, yang telah dijual kepada Riane;

13. Menetapkan harta warisan Minasim adalah 1/4 bagian dari tanah warisan (25%) dikurangi tanah seluas 610 M² (posita 4.10) yang telah dijual oleh Minasim kepada Tergugat 7 (Derus);

14. Menetapkan ahli waris Minasim, sebagai berikut:

- Putre alias Inaq Anim;
- Nire alias Nira Iswari;
- Niri alias Inaq Anto;
- Nurip alias Inaq Fatimah;
- Menge alias Mengewati;

Hlm.7 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarianti alias Inaq Erwan;
15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Minasim, sebagai berikut :
- Putre alias Inaq Anim, memperoleh $\frac{1}{6} \times 25\%$ (bagian yang diterima Minasim);
 - Nire alias Nira Iswari, memperoleh $\frac{1}{6} \times 25\%$ (bagian yang diterima Minasim);
 - Niri alias Inaq Anto, memperoleh $\frac{1}{6} \times 25\%$ (bagian yang diterima Minasim);
 - Nurip alias Inaq Fatimah, memperoleh $\frac{1}{6} \times 25\%$ (bagian yang diterima Minasim);
 - Menge alias Mengewati, memperoleh $\frac{1}{6} \times 25\%$ (bagian yang diterima Minasim);
 - Sarianti alias Inaq Erwan, memperoleh $\frac{1}{6} \times 25\%$ (bagian yang diterima Minasim);
16. Menyatakan hukum, bahwa tindakan Penggugat 1 (Minasih), Tergugat I (Juande), Tergugat II (Bawe, S.Pd.,M.Pd.) dan Tergugat 3 (Rami binti Juande) yang telah menguasai tanah sengketa tanpa persetujuan ahli waris lainnya merupakan perbuatan melawan hak dan perbuatan melawan hukum;
17. Menghukum Penggugat 1 (Minasih alias Inaq Sumingan) yang menguasai tanah sengketa posita 4.9 seluas 193 M^2 yang sekarang diberikan kepada anaknya Mamiq Emnur, untuk menyerahkan obyek sengketa tersebut untuk dilakukan pembagian waris kepada ahli waris AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan keamanan Kepolisian Negara;
18. Menghukum Tergugat 1 (Juande) yang menguasai tanah sengketa posita 4.2, posita 4,3, dan Tergugat 3 (Rami binti Juande) yang menguasai sebagian tanah sengketa posita 4.4, untuk menyerahkan tanah sengketa untuk dilakukan pembagian waris kepada ahli waris AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan keamanan Kepolisian Negara;

Hlm.8 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menghukum Tergugat 1 (Juande) yang menguasai tanah sengketa posita 4.4, yang sudah disertifikatkan atas nama dirinya seluas 12.570 M², untuk menyerahkan obyek sengketa untuk dilakukan pembagian waris kepada ahli waris AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan keamanan Kepolisian Negara;
20. Menghukum Tergugat I (Juande) yang menguasai tanah sengketa posita 4.5, untuk menyerahkan obyek sengketa untuk dilakukan pembagian waris kepada ahli waris AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan keamanan Kepolisian Negara;
21. Menghukum Tergugat I (Juande) yang menguasai tanah sengketa posita 4.10 kurang lebih 1 are, untuk menyerahkan obyek sengketa untuk dilakukan pembagian waris kepada ahli waris AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan keamanan Kepolisian Negara;
22. Menghukum Tergugat I (Juande) dan Tergugat II (Bawe, S.Pd.M.Pd.) yang menguasai sebagian tanah sengketa posita 4.10 kurang lebih 1 are, untuk menyerahkan obyek sengketa untuk dilakukan pembagian waris kepada ahli waris AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan keamanan Kepolisian Negara;
23. Menghukum Tergugat II (Bawe, S.Pd.M.Pd.) yang menguasai tanah sengketa posita 4.1, yang sudah disertifikatkan seluas 6.330 M², atas nama dirinya untuk menyerahkan obyek sengketa untuk dilakukan pembagian waris kepada ahli waris AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan keamanan Kepolisian Negara;
24. Menyatakan, bahwa segala bentuk tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang memindahtangankan obyek tanah sengketa dan segala bentuk tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat atas nama dirinya atas obyek tanah sengketa peninggalan almarhum AMAQ MINASIH tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
25. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 4.421.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Hlm.9 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang pengucapan putusan tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 18 April 2016 Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III hadir sedang Tergugat II, IV, V, VI dan Tergugat VII tidak hadir dan kepada para pihak yang tidak hadir telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 22 April 2016;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat I (Juande alias Amaq Rami bin Amaq Minasih) dan Tergugat II (Bawe, S.Pd, M.Pd. bin Juande) mengajukan permohonan banding pada tanggal 4 Mei 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 563/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 4 Mei 2016, permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding pada tanggal 30 November 2015;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding mengajukan memori banding melalui Kuasanya (Essuhadi, S.H.) tertanggal 1 Juni 2016 dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Praya pada tanggal 1 Juni 2016 yang pada pokoknya mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

I. TENTANG SURAT KUASA TERGUGAT I DAN TERGUGAT III

Pertimbangan hukum halaman 47 yang menyatakan bahwa oleh karena Tergugat I, III, V dan VI dalam jawabannya belum terwakili oleh Tergugat II, maka menurut hukum acara, pihak Tergugat I,III,V dan VI dipandang tidak mengajukan jawaban dan oleh karenanya dipandang telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan;

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena Tergugat II selaku penerima kuasa insidentil telah menyerahkan surat kuasa namun terhadap kuasa insidentil tersebut terlambat diajukan dengan alasan Tergugat II tidak faham proses pembuatan surat kuasa insidentil maupun proses hukum acara perdata, namun sejatinya Tergugat I tetap hadir di setiap persidangan dan telah mengungkapkan secara lisan kepada Majelis Hakim kalau dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Tergugat II untuk menghadapi gugatan Para Penggugat ;

Hlm. 10 dari 56 hlm. Put. No. 0048/Pdt. G/2016/PTA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. TENTANG BAGI WARIS AMAQ MINASIH ALIAS PAPUQ BUNGING

Tergugat I dan Tergugat II sesuai dengan jawaban gugatan tanggal 21 Januari 2015 dan duplik tanggal 11 Maret 2015 telah mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING telah membagi waris tanah miliknya secara soloh (hukum adat) sewaktu beliau masih hidup dan itu dilakukan terhadap semua ahli warisnya yaitu, MINASIM, MINASIH dan JUANDE, adapun pembagiannya adalah :

1. MINASIH dan MINASIM, selaku anak perempuan mendapatkan bagian obyek sengketa posita pada angka 4.8, 4.9 ditambah dengan harta “due dalem” atau barang-barang yang ada di dalam rumah dan itu terbukti dengan adanya pengakuan oleh MINASIH (Penggugat I) dan ahli waris dari MINASIM (Penggugat II sampai VII) terkait obyek sengketa yang dikuasai tersebut ada yang telah dijual dan ada yang telah diberikan kepada orang lain yaitu MAMIQ EMNUR;
2. JUANDE selaku ahli waris anak laki-laki satu satunya diberikan tanah sawah yaitu posita pada angka 4.1, 4.2 dan 4.5 sedangkan terhadap obyek sengketa yang lain yaitu posita angka 4.3, 4.4, dan 4.10 adalah murni milik JUANDE (Tergugat I) yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan pihak lain ;
3. Dan terhadap Obyek Sengketa posita angka 4.6 dan 4.7 adalah murni milik AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING, namun sewaktu masih hidup telah dijual ke orang lain ;

Sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 69 tertulis bahwa “jawaban Tergugat II yang menyatakan tanah warisan Amaq Minasih telah dibagi habis kepada anak anaknya, tidak didukung alat bukti yang menguatkan, dan oleh karenanya bantahan Tergugat II tersebut patut untuk ditolak”, serta pertimbangan hukum halaman 69 yang “menetapkan, bahwa obyek sengketa peninggalan Amaq Minasih angka 4.1 sampai dengan 4.10 semuanya belum dibagi waris kepada ahli warisnya yang berhak”;

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena sesungguhnya Tergugat I dan Tergugat II telah mampu membuktikan bantahannya dengan

Hlm.11 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan bukti -bukti surat T2.1 s/d T2-57 dan telah dikuatkan pula oleh saksi-saksi;

III. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) terdapat banyak sekali kesalahan-kesalahan yang menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (Obscuur Libel), namun dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo tidak dipertimbangkan, adapun kesalahan-kesalahan tersebut antara lain :

1. Bahwa dalam isi gugatan awal yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) tanggal 21 Oktober 2014 berbeda tertulis dengan isi gugatan yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Praya No : 0563/Pdt.G/2014/PA.Pra, tanggal 18 April 2016, dengan demikian sangatlah jelas Majelis Hakim perkara a quo telah merubah isi gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) dan itu melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
2. Bahwa Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak pernah melihat Tergugat IV atas nama EDIT Bin WAH dan Tergugat VII atas nama DERUS Bin BALOQ IYAH hadir dalam persidangan maupun dalam memberikan keterangan secara lisan, namun dalam Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor : 0563/Pdt. G/2014/PA.Pra, tanggal 18 April 2016, pada halaman 9 dan 10 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat IV dan Tergugat VII hadir dipersidangan pada tanggal 14 januari 2015 memberikan jawaban secara lisan di muka sidang dst., bahwa pencantuman dan digunakannya keterangan Tergugat IV dan Tergugat VII sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim a quo adalah sangat tidak masuk akal dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku ;
3. Bahwa pada halaman 22 tercantum saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) atas nama Amaq Suminggran Bin Amaq Kamil sedangkan fakta dipersidangan Para Penggugat (Para Terbanding) mengajukan saksi atas nama Amaq Kamil alias Sukah Bin Amaq Suminggrat dan beralamat di Dusun Bumbung Sia, Desa Kidang,

Hlm. 12 dari 56 hlm. Put. No. 0048/Pdt. G/2016/PTA. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Praya Timur, yang artinya Majelis Hakim perkara a quo telah salah memasukkan saksi yang tidak pernah diperiksa dan dihadirkan dalam persidangan, sehingga menyebabkan putusan yang didasari oleh pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta hukum menyebabkan putusan menjadi keliru dan tidak benar dan patut putusan a quo untuk dibatalkan dan atau tidak diterima ;

4. Bahwa di dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) tertanggal 21 Oktober 2014 tercantum 10 petitum sedangkan dalam putusan Majelis Hakim perkara a quo telah mencantumkan 25 petitum, oleh karenanya perbuatan Majelis Hakim perkara a quo yang telah merubah sendiri petitum gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) adalah perbuatan melanggar hukum dan patut gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) untuk dinyatakan ditolak dan atau tidak dapat diterima (NO) ;
5. Bahwa dalam gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) telah mencantumkan RAMI Binti JUANDE Alias AMAQ RAMI sebagai Tergugat III, sedangkan dalam keseluruhan posita maupun petitum gugatan Para Penggugat tidak ada satupun penjelasan terkait hubungan hukum yang telah diperbuat oleh RAMI Binti JUANDE Alias AMAQ RAMI baik terhadap diri Para Penggugat (Para Terbanding) maupun dengan tanah obyek sengketa sehingga gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) adalah gugatan yang tidak benar, karena Tergugat III (Turut Terbanding) tidak mempunyai hubungan hukum dengan Para Penggugat maupun dengan Obyek Sengketa yang digugatnya tersebut ;
6. Bahwa Para Penggugat (Para Terbanding) dalam mengajukan gugatan tidak menarik/ melibatkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah menjadi pihak/ Turut Tergugat karena telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 272, Luas : 12.570 M2 atas nama AMAQ RAME (bukti tanda T.2-42) dan Sertifikat Hak Milik No. 523 atas nama BAWE, S.Pd, M.Pd (bukti tanda T.2-45), sehingga secara ketentuan hukum dengan tidak dilibatkannya Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah yang

Hlm.13 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerbitkan sertifikat atas tanah yang digugat tersebut menyebabkan gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) menjadi kabur (Obscur Libel) karena kurang pihak ;

IV. TENTANG KURANGNYA SUBYEK HUKUM YANG DIGUGAT

Berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) maupun yang diajukan oleh Para Tergugat (Para Pembanding) dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat (PS) telah ditemukan fakta hukum, bahwa terhadap tanah yang dikatakan sebagai obyek sengketa telah dikuasai secara fisik oleh orang lain dan/ atau pihak ketiga, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara a quo dalam mengambil suatu keputusan, oleh karenanya Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) mohon untuk memaparkannya kesalahan-kesalahan Majelis Hakim a quo dalam pertimbangan hukumnya terkait pihak-pihak yang menguasai secara fisik tanah obyek sengketa yang tidak dijadikan pihak/ tidak digugat oleh Para Penggugat (Para Terbanding); Adapun pihak-pihak yang sekarang menguasai Obyek Sengketa diantaranya :

1. SUKUR Bin AMAQ LEBAK, sekarang menguasai Tanah Obyek Sengketa posita angka 4.5, dimana dia mendapatkan/ memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli;
2. TEMEL Alias SUKARTE Alias AMAQ KARTE, sekarang menguasai Tanah Obyek Sengketa posita angka 4.6, dimana dia mendapatkan/ memperoleh tanah tersebut berdasarkan jual beli dari orang yang bernama SUKUR dan SUKUR dapat beli dari AMAQ MINASIH Alias PAPUQ BUNGING ;
3. RADIM, menguasai Obyek Sengketa posita angka 4.6 (sesuai pertimbangan Majelis Hakim pada alinea ke 10 halaman 69) ;
4. AMAQ SELIMAN, sekarang terdapat rumah milik pribadinya yang berdiri di Tanah Obyek Sengketa posita angka 4.10 ;
5. YADIK Alias AMAQ SUKAR, sekarang menguasai Tanah Obyek sengketa posita angka 4.4, karena menerima gadai dari JUANDE Alias AMAQ RAME ;

Hlm. 14 dari 56 hlm. Put. No. 0048/Pdt. G/2016/PTA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KUWURUDIN Bin AMAQ KUWURUDIN, sekarang menguasai Tanah Obyek sengketa seluas 19 Are posita angka 4.7, dimana dia mendapatkan/ memperoleh tanah tersebut berdasarkan beli dari JUANDE ;
7. MUNDAR Alias AMAQ RINI Bin AMAQ MUNDAR, sekarang menguasai tanah seluas 1.750 M2 di Tanah Obyek Sengketa posita angka 4.8, dimana dia memperoleh tanah tersebut berdasarkan membeli dari MINASIM Alias INAQ PUTRE (bukti tanda T.2-9) ;
8. AMAQ KANGKUNG alias AMAQ JANUM Bin AMAQ GETEP, sekarang menguasai tanah seluas 10 are di Tanah Obyek Sengketa posita angka 4.8, dimana dia memperoleh tanah tersebut berdasarkan membeli dari MINASIM Alias INAQ PUTRE ;
9. AMAQ SERIMIN, sekarang menguasai tanah seluas 1500 M2 di Tanah Obyek Sengketa posita angka 4.8, dimana dia memperoleh tanah tersebut berdasarkan membeli dari AMAQ PUTRE (bukti tanda T.2-43);
10. MAMIQ EMNUR, anak tiri dari Minasih, sekarang menguasai rumah milik almarhum AMAQ MINASIH Alias PAPUQ BUNGING yang berdiri di Tanah Obyek Sengketa posita angka 4.9 ;
11. RIANE Alias AMAQ UNGKEK, sekarang menguasai rumah seluas ± 2 are yang berdiri di Tanah Obyek Sengketa posita angka 4.10 ;

Bahwa terhadap banyaknya pihak-pihak yang menguasai Tanah Obyek Sengketa tersebut di atas kesemuanya tidak dilibatkan dan atau tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat (Para Terbanding) dan terhadap ditemukannya fakta hukum dipersidangan tersebut di atas tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo, sehingga demi kelancaran pelaksanaan eksekusi nantinya dan agar putusan dapat dilaksanakan tanpa ada permasalahan dilapangan, seharusnya putusnya menyatakan gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) tidak dapat diterima (NO) ;

V. TENTANG KESALAHAN OBYEK SENGKETA

Bahwa terhadap tanah-tanah yang dinyatakan sebagai obyek sengketa oleh Para Penggugat (Para Terbanding) terdapat banyak sekali kesalahan -

Hlm. 15 dari 56 hlm. Put. No. 0048/Pdt. G/2016/PTA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan, mulai dari luas tanah, batas-batas tanah hingga pihak-pihak yang secara nyata menguasai secara fisik obyek sengketa dan untuk lebih jelasnya fakta - fakta yang sebenarnya kami uraikan sebagai berikut :

1. OBYEK SENGKETA POSITA ANGKA 4.1 DAN ANGKA 4.2

1.1. Untuk Obyek Sengketa posita angka 4.1

- Bahwa yang menguasai Obyek Sengketa posita angka 4.1 adalah Bawe, S.Pd (Pembanding II/ Tergugat II) sebagaimana bukti Sertifikat Hak Milik No. 523 luas : 6.330 M², atas nama BAWE, S.Pd (bukti tanda T.2-45) yang diperoleh berdasarkan Surat Hibah dari orang tuanya;
- Batas - batas tanah Obyek Sengketa posita angka 4.1 berbeda dengan yang digugat oleh Para Penggugat (Para Terbanding) yaitu : Sebelah Selatan : Kadret dan Amaq Ilem ;

1.2. Untuk Obyek Sengketa posita angka 4.2

- Terhadap Obyek Sengketa posita angka 4.2 adalah benar dikuasai oleh JUANDE (Pembanding I/ Tergugat I) yang diperoleh berdasarkan pembagian waris oleh AMAQ MINAH Alias PAPUQ BUNGING semasa hidupnya ;
- Batas - batas tanah obyek sengketa posita angka 4.2 berbeda dengan yang digugat oleh Para Penggugat (Para Terbanding) yaitu : Sebelah Utara : Tanah Amaq Tamin dan Sebelah Selatan : Amaq Ilem, Amaq Nanang dan Cemet ;

1.3. Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada halaman 54 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa oleh karena dalil tentang adanya hibah, tidak didukung bukti yang menguatkan terjadinya hibah, pada tanah sengketa posita 4.1 dan 4.2, Majelis menilai Tergugat II tidak mampu membuktikan dalil – dalil telah terjadi hibah, dan oleh karenanya dalil jawaban Tergugat II yang menyatakan tanah sengketa posita 4.1 dan 4.2 telah dihibahkan patut untuk ditolak ;

Hlm. 16 dari 56 hlm. Put. No. 0048/Pdt. G/2016/PTA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) telah mampu membuktikan dalil – dalil bantahannya, dimana terhadap obyek sengketa posita angka 4.1 adalah benar dikuasai oleh Bawe, S.Pd (Pembanding II/ Tergugat II) sebagaimana bukti Sertipikat Hak Milik No. 523 atas nama BAWE, S.Pd (bukti tanda T.2-45) yang diperoleh berdasarkan surat hibah dari orang tuanya;

Dan terhadap obyek sengketa posita angka 4.2 adalah benar dikuasai oleh JUANDE (Pembanding I/ Tergugat I) yang diperoleh berdasarkan pembagian waris oleh AMAQ MINAH Alias PAPUQ BUNGING semasa hidupnya ;

- 1.4. Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alinea ke 4 halaman 55 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Para Penggugat dikatakan, luas tanah obyek sengketa posita 4.1 \pm 60 are (6.000 M2), namun setelah dilakukan pengukuran ternyata luasnya 6.118 M2 tidak menjadikan gugatan Para Penggugat kabur, justru untuk menghindari kesalahan, dan untuk memperoleh kepastian hukum...dst”;

“Menimbang, bahwa demikian pula pada posita 4.2 di dalam surat gugatan Para Penggugat dikatakan, luasnya \pm 20 are (2.000 M2), namun setelah dilakukan pengukuran ternyata luasnya 3.127 M2, tidak menjadikan gugatan Para Penggugat kabur,...dst., selain itu mengenai hasil pengukuran terhadap semua obyek sengketa ini tidak dibantah oleh Tergugat II setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam acara sidang kesimpulan”;

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena pengukuran yang dilakukan oleh Majelis Hakim a quo terhadap obyek sengketa posita angka 4.1 adalah **sia-sia menimbulkan kesalahan dan tidak memperoleh kepastian hukum** karena obyek sengketa posita angka 4.1 sebelumnya telah dilakukan pengukuran secara

Hlm. 17 dari 56 hlm. Put. No. 0048/Pdt. G/2016/PTA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi oleh BPN Lombok Tengah sebagaimana tercantum dalam Sertipikat Hak Milik No. 523 atas nama Bawe, S.Pd (bukti tanda T.2-45) dengan luas yang tercantum 6.330 M², sedangkan dalam gugatan Para Penggugat tercantum luas yang digugat \pm 60 are (6.000 M²), namun setelah dilakukan pengukuran ternyata luasnya 6.118 M² sehingga atas apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim a quo menjadikan gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) Kabur (Obscur Libel) ;

Dan terhadap hasil pengukuran yang dilakukan oleh Majelis Hakim perkara a quo dengan melibatkan tukang ukur yang katanya berasal dari BPN Lombok Tengah tersebut Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tolak dengan sekeras - kerasnya, karena :

1. Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak pernah di informasikan terkait pengukuran obyek sengketa tersebut;
2. Tukang ukur dalam melakukan pengukuran obyek sengketa tidak didampingi oleh Majelis Hakim a quo, sehingga tidak jelas tanah mana yang di ukur oleh tukang ukur tersebut;
3. Majelis Hakim a quo tidak pernah menunjukkan kepada Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) hasil Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa, sehingga Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak bisa mengetahui hasilnya maupun dalam melakukan bantahan;
4. Majelis Hakim dalam melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) telah dilakukan sebanyak 2 kali terhadap obyek sengketa namun tidak diketahui oleh Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II);

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas sangat-sangat tidak masuk akal jika Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak melakukan bantahan terhadap hal-hal yang tidak diketahuinya, oleh karenanya gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) menjadi tidak jelas atau kabur karena tidak jelas tanah mana yang diukur,

Hlm. 18 dari 56 hlm. Put. No. 0048/Pdt. G/2016/PTA. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik mengenai batas-batas tanah, letak tanah maupun luas tanah yang dijadikan obyek sengketa tersebut;

- 1.5. Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alinea ke 11 dari bawah halaman 55 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selain itu sesuai keadaan senyatanya hasil pemeriksaan setempat, obyek sengketa posita 4.1 dan 4.2 tersebut dikuasai oleh Tergugat I sedangkan diatas telah dipertimbangkan, bahwa oleh karena Tergugat I tidak mengajukan jawaban maupun bantahan, dan oleh karenanya oleh hukum dipandang telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat, dalam hal ini dinilai oleh Majelis Hakim, gugatan Para Penggugat pada posita angka 4.1 dan 4.2 terbukti sah dan meyakinkan sebagai harta warisan Amaq Minasih dan Inaq Minasih;

Dan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alinea ke 15 halaman 56 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menghukum Tergugat II untuk mengembalikan tanah obyek sengketa posita 4.1 dan 4.2 kepada ahli warisnya yang berhak untuk dibagi kepada ahli warisnya yang berhak”;

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena Pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim a quo tersebut adalah Pemeriksaan Setempat (PS) yang tidak jelas dan penuh dengan rekayasa jahat karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dilapangan, sehingga Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) menolaknya dengan sekeras kerasnya, dimana yang sesungguhnya terhadap Obyek Sengketa posita angka 4.1 telah secara nyata dan terbukti dikuasai oleh BAWE, S.Pd (Tergugat II/ Pembanding II) sebagaimana bukti yang diajukan berupa Sertifikat Hak Milik No. 523 atas nama Bawe,

Hlm. 19 dari 56 hlm. Put. No. 0048/Pdt. G/2016/PTA. Mtr.



S.Pd (bukti tanda T.2-45), sedangkan terhadap Obyek Sengketa posita angka 4.2 adalah benar dikuasai oleh JUANDE (Pembanding I Tergugat I) yang diperoleh berdasarkan pembagian waris oleh AMAQ MINAH Alias PAPUQ BUNGING semasa hidupnya, sehingga ahli waris yang berhak terhadap obyek sengketa posita angka 4.1 dan 4.2 adalah tidak lain adalah Tergugat I dan Tergugat II;

2. OBYEK SENGKETA POSITA ANGKA 4.3

2.1. Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alinea ke 1 halaman 61 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan, mengenai jawaban Tergugat II yang menyatakan obyek tanah sengketa posita 4.3, adalah hasil pembelian Tergugat I dari Amaq Senap, pihak Tergugat II mengajukan bukti tertulis T-2.13 dan T.2. 14 , dalam hal ini Majelis Hakim menilai, telah ternyata bukan Tergugat I (Juande) yang membeli, tetapi Amaq Semidah yang membeli dari Amaq Senap, lokasinya berada di Dusun Marong Lauq, Desa Marong, dan luasnya dalam surat jual beli tertulis 1620 meter persegi. Dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa bukti T.2.-13 dan T.2-14 tersebut tidak ada relevansinya dengan tanah sengketa posita angka 4.3, bahkan dengan jelas terbaca lokasi tanah yang dibeli oleh Amaq Semidah dari Amaq Senap itu lokasinya di Dusun Marong Lauq, Desa Marong, sedangkan obyek sengketa posita angka 4.3 lokasinya berada di Desa Kidang, maka yang semestinya yang menandatangani juga Kepala Desa Kidang....dst”;

Dan pertimbangan hukum alenia 19 halaman 61 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa jawaban Tergugat II yang

Hlm.20 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan obyek tanah sengketa posita 4.3, adalah hasil pembelian Tergugat I dari Amaq Senap, patut untuk ditolak ”;

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena penilaian Majelis Hakim a quo adalah penilaian yang didasari pengetahuan yang minim terhadap surat-surat yang diajukan oleh Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II), dimana terkait penanda tanganan surat jual beli oleh Kepala Desa Marong adalah dikarenakan Desa Kidang pada tahun tersebut belum terjadi pemekaran dan belum menjadi desa sendiri melainkan masih menjadi Desa Marong, jadi sangat wajar jika yang mengesahkan surat jual beli tersebut adalah Kepala Desa Marong, disini terbukti bahwa Majelis Hakim a quo asal asalan dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak cermat dan tidak teliti dalam memahami maupun menggali fakta-fakta tentang bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) ;

Bahwa sesungguhnya Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) telah mampu membuktikan bahwa obyek sengketa posita angka 4.3 adalah hak milik yang sah dari JUANDE (Tergugat I/ Pembanding I) berdasarkan hasil pembelian dari AMAQ SENAP sebagaimana bukti surat tanda T.2-13 dan T.2 -14 dan pula telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) atas nama saksi AMAQ KANGEN Bin AMAQ ATUM, saksi HARUN Bin AMAQ TERAP, akan tetapi keterangan saksi-saksi dalam putusan a quo di tulis tidak sempurna sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dipersidangan (dipotong potong) sehingga menguntungkan pihak Para Penggugat (Para Terbanding) saja, dikarenakan sejak awal Tergugat I/ Pembanding II merasa Majelis Hakim a quo tidak fair dalam menyidangkan perkara dan dalam memberikan kesempatan kepada Tergugat II untuk menggali kejadian/ fakta fakta yang sebenarnya, sehingga Obyek Sengketa pada posita

Hlm.21 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 4.3 adalah terbukti merupakan hak milik yang sah dari JUANDE (Tergugat I/Pembanding I) berdasarkan hasil pembelian dengan AMAQ SENAP dan bukan merupakan tanah warisan dari AMAQ MINASIH Alias PAPUQ BUNGING, oleh karenanya patut putusan Majelis Hakim perkara a quo patut untuk dinyatakan dibatalkan dan/ atau tidak dapat diterima (NO) ;

2.2. Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alenia ke 5 dari bawah halaman 61 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa didalam surat gugatan Para Penggugat dikatakan, luas tanah obyek sengketa posita 4.3 ± 61 are (6.100 M²), namun setelah dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Lombok Tengah sewaktu dilakukan pemeriksaan setempat, luasnya 6.534 M², hal ini tidak menjadikan gugatan kabur (obscuur libel), tidak menjadikan gugatan Para Penggugat kabur,...dst., selain itu mengenai hasil pengukuran terhadap semua obyek sengketa ini tidak dibantah oleh Tergugat II setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim dalam acara sidang kesimpulan"; Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) terhadap obyek sengketa pada posita angka 4.3 luas tanah yang digugat adalah seluas 61 are akan tetapi Majelis Hakim a quo mempertimbangkan luas tanah yang ditemukan adalah 6.534 M², sehingga jelas terdapat perbedaan luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat (Para Pembanding) dengan fakta hukum yang ditemukan dilapangan, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, sehingga sangat wajar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (Obscuur Libel) ; Bahwa terkait pengukuran yang dilakukan oleh juru ukur dari BPN Lombok Tengah adalah pengukuran yang tidak jelas dan tidak benar, dikarenakan Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak pernah diinformasikan dengan jelas maksud dan tujuan

Hlm.22 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengukuran oleh juru ukur BPN Lombok Tengah, karena setahu Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tanah tersebut sudah memiliki Sertipikat Hak Milik atas nama Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II), sehingga tidak perlu dilakukan pengukuran ulang karena sudah jelas tercantum Gambar Situasi (GS) luas tanah maupun batas - batas tanahnya, oleh karenanya terhadap pengukuran ulang tanah milik Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) dengan tegas Para Pembanding tolak sekeras kerasnya ;

Bahwa terhadap hasil Pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilakukan Majelis Hakim a quo adalah tidak benar, karena jangankan membantah, melihat hasil dari Pemeriksaan Setempat (PS) tersebut saja Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak pernah diperlihatkan maupun dijelaskan hasil pemeriksaan setempat tersebut, sehingga melalui kesempatan ini Para Pembanding menolak hasil Pemeriksaan Setempat (PS tersebut sekeras kerasnya karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dilapangan dan sesungguhnya Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) diajak main kucing kucingan oleh Majelis Hakim a quo agar terbukti gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) ;

- 2.3. Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara ini terbaca pada alenia ke 13 halaman 62 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa posita 4.3, yang luasnya kurang lebih 6.543 M2 adalah tanah sengketa peninggalan Amaq Minasih dan Inaq Minasih”;

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena Obyek Sengketa posita angka 4.3 adalah milik dari JUANDE (Pembanding I/ Tergugat II) dengan isterinya yang diperoleh berdasarkan beli dari AMAQ SENAP (bukti tanda T.2-10, T.2-22,

Hlm.23 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2-23, T.2-24, T.2-25, T.2-26, T.2-27, T.2-28 dan T.2-29, sehingga terbukti bahwa obyek sengketa posita angka 4.3 adalah bukan merupakan harta peninggalan dari AMAQ MINASIH Alias PAPUQ BUNGING ;

3. TENTANG OBYEK SENGKETA POSITA ANGKA 4.4

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alenia ke 21 halaman 67 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa posita angka 4.4, yang luasnya kurang lebih 12.570 M2 adalah tanah sengketa peninggalan Amaq Minasih dan Inaq Minasih”;

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena sesungguhnya Para Pemanding (Tergugat I dan Tergugat II) dapat membuktikan bahwa obyek sengketa posita angka 4.4 adalah hak milik yang sah dari JUANDE (Tergugat I / Pemanding 1) yang diperoleh berdasarkan hasil pembelian dari seseorang yang bernama AMAQ SERIDAN (bukti tanda T.2- 11 dan T.2- 12) dan telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 272, Luas : 12.570 M2 atas nama AMAQ RAME (bukti tanda T.2-42), dan pula terhadap bukti surat tersebut telah didukung dan dibenarkan oleh saksi - saksi yang diajukan oleh Para Pemanding (Tergugat I dan Tergugat II), sehingga berdasarkan surat bukti dan saksi - saksi tersebut diatas terbukti bahwa Obyek Sengketa pada posita angka 4.4 adalah murni hak milik dari JUANDE (Tergugat I / Pemanding 1) yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan AMAQ SERIDAN dan bukan merupakan tanah warisan dari almarhum Amaq Minasih maupun Inaq Minasih, oleh karenanya patut putusan Majelis Hakim perkara a quo dinyatakan dibatalkan dan/ atau tidak dapat diterima (NO) ;

4. TENTANG OBYEK SENGKETA POSITA ANGKA 4.5

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alenia ke 18 dari atas halaman 72 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Hlm.24 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa posita angka 4.5, yang luasnya kurang lebih 2.453 M2 adalah tanah sengketa peninggalan Amaq Minasih dan Inaq Minasih yang telah dijual oleh Tergugat I (Juande) kepada Sukur bin Amaq Lebak";

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena tanah obyek sengketa pada posita angka 4.5 adalah milik dari JUANDE yang telah dijual kepada AMAQ SUKUR BIN AMAQ LEBAK, namun tidak ikut dilibatkan/ ditarik sebagai pihak Tergugat, sehingga dalil gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) yang menyatakan JUANDE (Tergugat I/ Pembanding 1) yang menguasai obyek sengketa posita angka 4.5 adalah tidak benar ;

5. TENTANG OBYEK SENGKETA POSITA ANGKA 4.6

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alenia pertimbangan hukum alenia ke 15 halaman 74 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa sesuai dengan keadaan riil hasil pemeriksaan setempat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum, bahwa tanah sengketa posita angka 4.6 telah sesuai dengan yang tersurat dalam surat gugatan Para Penggugat baik mengenai letak maupun batas batasnya, adapun mengenai luasnya setelah dilakukan pengukuran oleh BPN Kabupaten Lombok Tengah, luas yang sebenarnya posita 4.6 adalah 3.402 M2 disamping itu Majelis menemukan fakta hukum, bahwa tanah sengketa posita angka 4.6 sekarang sudah menjadi milik AMAQ RADIM (sudah meninggal dunia), dibeli dari Tergugat I (Juande alias Amaq Rami), dan sekarang digarap oleh AMAQ KATRE (anak dari AMAQ RADIM)";

Dan pertimbangan hukum alenia ke 9 halaman 75 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa posita angka 4.6 yang luasnya 3.402 M2 adalah tanah sengketa peninggalan Amaq Minasih alias Papuq Bunging dan

Hlm.25 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inaq Minasih telah dijual oleh Tergugat I (Juande alias Amaq Rami) kepada AMAQ RADIM”;

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena Pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilakukan Majelis Hakim a quo terkait obyek sengketa adalah tidak jelas dan penuh dengan rekayasa, karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dilapangan, adapun fakta - fakta yang sebenarnya Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) uraikan yaitu :

- 5.1. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa pada posita angka 4.6 sekarang dikuasai oleh JUANDE (Tergugat I / Pembanding 1) melainkan dikuasai oleh AMAQ RADIM dan keturunannya, namun tidak ikut dilibatkan/ ditarik sebagai pihak Tergugat, sehingga dalil gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) yang mengatakan JUANDE yang menguasai adalah tidak benar ;
- 5.2. Bahwa letak atau alamat obyek sengketa posita angka 4.6 bukan terletak di Dusun Rujit, Desa Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, melainkan terletak di Dusun Tiwu Beleng, Desa Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur (Obscur Libel) karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dilapangan ;
- 5.3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) terhadap obyek sengketa pada posita angka 4.6 luas tanah yang digugat adalah seluas 25 are akan tetapi Majelis Hakim a quo mempertimbangkan luas tanah yang ditemukan adalah 3.402 M², sehingga jelas terdapat perbedaan luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat dengan fakta hukum yang ditemukan dilapangan, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, sehingga sangat wajar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (Obscur Libel) ;

Hlm.26 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. Batas - batas tanah obyek sengketa 4.6 berbeda dengan fakta dilapangan yaitu : Sebelah Timur : Tanah Amaq Jilum dan Sebelah Selatan : Ladang Amaq Kuwurudin ;

6. TENTANG OBYEK SENGKETA POSITA ANGKA 4.7

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alenia pertimbangan hukum alenia ke 15 halaman 74 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa obyek tanah sengketa posita 4.7, yang luasnya kurang lebih 2.914 M2 adalah tanah sengketa peninggalan Amaq Minasih alias Papuq Bunging dan Inaq Minasih telah dijual oleh Tergugat I (Juande) kepada Tergugat 4 sewaktu Amaq Minasih alias Papuq Bunging sudah meninggal dunia”;

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena luas obyek sengketa posita angka 4.7 adalah tanah peninggalan dari AMAQ MINASIH Alias PAPUQ BUNGING namun telah dijual kepada :

1. KUWURUDIN seluas 1.942 M2 (bukti tanda T.2-47) namun tidak dilibatkan/ dijadikan Tergugat dalam gugatan Para Penggugat;
2. EDIT Alias AMAQ KANUM/ Tergugat 4, seluas 312 M2 (bukti tanda T.2-48)
3. EDIT Alias AMAQ KANUM/ Tergugat 4, seluas 14 are (sebagaimana keterangan saksi KUWURUDIN Alias AMAQ KUWURUDIN) ;

Dan terkait penjualan tanah tersebut dilakukan atas permintaan dan/ atau keinginan dari AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING dengan meminta bantuan dari anaknya yaitu JUANDE Alias AMAQ RAME, dimana penjualan tanah tersebut dilakukan pada saat AMAQ MINASIH Alias PAPUQ BUNGING masih hidup (bukti tanda T.2-5 dan sesuai dengan keterangan saksi Para Penggugat atas nama KUWURUDIN Bin AMAQ KUWURUDIN) ;

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) terhadap obyek sengketa pada posita angka 4.7 luas tanah yang digugat adalah seluas 33 are akan tetapi Majelis Hakim a quo

Hlm.27 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



mempertimbangkan luas tanah yang ditemukan adalah 2.914 M², sehingga jelas terdapat perbedaan luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat dengan fakta hukum yang ditemukan dilapangan, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, sehingga sangat wajar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (Obscur Libel) ;

Dan terkait dengan batas - batas tanah yang digugat oleh Para Penggugat (Para Terbanding) berbeda dengan fakta dilapangan yaitu :
Sebelah Utara : Rumah Amaq Uma dan Rumah Amaq Nalib, dan
Sebelah Barat : Jalan Raya.

7. TENTANG OBYEK SENGKETA POSITA ANGKA 4.8

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alenia pertimbangan hukum alenia ke 3 halaman 84 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa posita angka 4.8, yang luasnya kurang lebih 766 M² adalah tanah peninggalan Amaq Minasih Alias Papuq Bunging dan Inaq Minasih yang telah dijual oleh Inaq Putre kepada Tergugat 7 (Derus bin Baloq lyah)';

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena luas tanah yang digugat terhadap obyek sengketa pada posita angka 4.8 adalah seluas 10 are akan tetapi Majelis Hakim a quo mempertimbangkan luas tanah yang ditemukan adalah 766 M², yang berarti luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat adalah tidak jelas dan berbeda dengan fakta hukum yang ditemukan, sehingga sangat wajar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan gugatan yang tidak jelas (Obscur Libel) ;

Bahwa obyek sengketa posita angka 4.8 telah diakui dalam gugatan Para Penggugat jika tanah tersebut telah dijual oleh Minasih alias Inaq Putre selaku orang tua Penggugat II s/d Penggugat VII, namun sebenarnya yang sekarang menguasai tanah tersebut adalah MUNDAR Alias AMAQ RINI Bin AMAQ MUNDAR (tidak dijadikan pihak/ tidak digugat) menguasai tanah seluas 1.750 M², yang diperoleh

Hlm.28 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan membeli dari MINASIM Alias INAQ PUTRE (bukti tanda T.2-9), sehingga berdasarkan bukti surat jual beli tersebut tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa obyek sengketa posita angka 4.8 dikuasai oleh DERUS Bin BALOQ IYAH/ Tergugat IV ;

Dan terkait dengan batas - batas tanah yang digugat oleh Para Penggugat (Para Terbanding) berbeda dengan fakta dilapangan yaitu :
Sebelah Timur : Rumah Amaq Kangin dan Rumah Amaq Kane,
Sebelah Selatan : Rumah Inaq Fatmah (Penggugat V) dan Sarianti (Penggugat VII) ;

8. TENTANG OBYEK SENGKETA POSITA ANGKA 4.9

Bahwa kesalahan pertimbangan hukum Majelis Hakim memeriksa perkara ini terbaca pada alenia pertimbangan hukum alenia ke 15 halaman 74 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa posita angka 4.9, yang luasnya kurang lebih 193 M2 adalah tanah peninggalan Amaq Minasih alias Papuq Bunging dan Inaq Minasih saat ini dikuasai oleh Mamiq Emnur";

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat terhadap obyek sengketa pada posita angka 4.8 adalah seluas 1,5 are akan tetapi Majelis Hakim a quo mempertimbangkan luas tanah yang ditemukan adalah 193 M², sehingga jelas terdapat perbedaan luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat dengan fakta hukum yang ditemukan dilapangan, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, sehingga sangat wajar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (Obscur Libel) ;

Bahwa terhadap obyek sengketa pada posita angka 4.9 sebenarnya adalah harta warisan AMAQ MINASIH Alias PAPUQ BUNGING yang telah diberikan kepada anak perempuannya yaitu MINASIH dan MINASIM dengan luas 3 are dan sekarang dikuasai oleh anak tirinya MINASIM yang bernama MAMIQ EMNUR (tidak dijadikan pihak/ tidak dijadikan pihak tergugat), dimana fakta tersebut diterangkan oleh saksi

Hlm.29 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat atas nama AMAQ SUMAN alias MAQ SARIMIN Bin AMAQ LAHUP ;

Dan terkait dengan batas - batas tanah yang digugat oleh Para Penggugat (Para Terbanding) berbeda dengan fakta dilapangan yaitu :
Sebelah Timur : Rumah Amaq Kangin dan Rumah Amaq Kane,
Sebelah Selatan : Rumah Inaq Fatmah (Penggugat V) dan Sarianti (Penggugat VII) ;

9. TENTANG OBYEK SENGKETA POSITA ANGKA 4.10

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara ini terbaca pada alenia pertimbangan hukum alenia ke 15 halaman 74 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu menetapkan, bahwa obyek sengketa posita angka 4.10, yang luasnya kurang lebih 610 M², adalah tanah sengketa peninggalan Amaq Minasih alias Papuq Bunging dan Inaq Minasih telah dijual oleh Tergugat I (Juande alias Amaq Rami) kepada Tergugat V (Amaq Kaman) seluas 1 are, kepada Tergugat VI (Amaq Sinerah) seluas kurang lebih 1 are, kepada Riane seluas kurang lebih 2 are”;

Adalah pertimbangan hukum yang tidak benar, karena sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat (Para Terbanding) terhadap obyek sengketa pada posita angka 4.10 luas tanah yang digugat adalah seluas 5 are akan tetapi Majelis Hakim a quo mempertimbangkan luas tanah yang ditemukan adalah 610 M², sehingga jelas terdapat perbedaan luas tanah yang digugat oleh Para Penggugat dengan fakta hukum yang ditemukan dilapangan, sehingga menjadikan gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas, sehingga sangat wajar jika gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur (Obscur Libel) ;

Bahwa terhadap Obyek Sengketa pada posita angka 4.10 sebenarnya adalah Milik dari JUANDE Alias AMAQ RAME (Pembanding I Tergugat I) dengan luas sebenarnya 8 are yang diperoleh berdasarkan beli dari seseorang yang bernama KETUT GOMBREK, dan sekarang diatas tanah tersebut berdiri bangunan rumah yaitu :

Hlm.30 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AMAQ KAMAN (Tergugat V) seluas 3 are;
2. AMAQ SINERAH Bin AMAQ KAWE (Tergugat VI) seluas kurang lebih 2 are;
3. RIANE alias AMAQ UNGKIK (tidak dilibatkan/ tidak dijadikan pihak Tergugat) seluas kurang lebih 2 are;
4. UANDE alias AMAQ RAME (Pembanding I/ Tergugat I) seluas 1 are;
Dan terkait dengan batas - batas tanah yang digugat oleh Para Penggugat (Para Terbanding) berbeda dengan fakta dilapangan yaitu : Sebelah Barat : Rumah Riane alias Amaq Ungkik ;

VI. TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT (PS).

Bahwa pemeriksaan Setempat (PS) yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim perkara a quo pada tanggal 11 Februari 2016 adalah Pemeriksaan Setempat (PS) yang tidak benar dan penuh dengan rekayasa jahat karena tidak sesuai dengan fakta hukum dilapangan oleh karenanya Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) menolaknya dengan alasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaannya tidak dilakukan secara transparan oleh Majelis Hakim a quo dimana Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) diajak main kucing kucingan, karena disebagian Obyek Sengketa Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak diikut sertakan dalam pelaksanaan pemeriksaan terhadap Obyek Sengketa tersebut, menyebabkan Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak bisa melakukan sanggahan/ bantahan terhadap Tanah Obyek Sengketa ;
2. Majelis Hakim perkara a quo tidak pernah meminta persetujuan dari Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) terkait dimintainya tenaga ukur dari BPN Lombok Tengah untuk melakukan pengukuran terhadap Obyek Sengketa, dan terhadap tenaga ukur yang melakukan pengukuran tidak dilengkapi dengan surat resmi dari instansinya dan yang lebih janggal dan mengherankan lagi petugas ukur tersebut tidak didampingi oleh Majelis Hakim dalam melakukan pengukuran (dilakukan pengukuran sendiri) ;

Hlm.31 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanah yang diukur tersebut telah memiliki Surat Ukur / Gambar situasi sebagaimana bukti tanda Sertifikat Hak Milik No. 272, Luas : 12.570 M² atas nama AMAQ RAME (bukti tanda T.2-42) dan Sertifikat Hak Milik No. 523 atas nama BAWE, S.Pd, M.Pd (bukti tanda T.2-45) ;
4. Majelis Hakim perkara a quo tidak menjelaskan hasil dari pemeriksaan setempat (PS) kepada para pihak yang bersengketa terutama kepada Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II), sehingga Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak mengetahui terkait hasil dan/ atau fakta – fakta apa saja yang ditemukan dilapangan apakah telah sesuai atau tidak dengan fakta yang sebenarnya ;

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas maka terbukti bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2016 terhadap obyek sengketa adalah Berita Acara Pemeriksaan Setempat (BA PS) yang tidak benar dan penuh rekayasa, sehingga Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) sangat keberatan dan menolaknya karena tidak sesuai dengan fakta hukum yang ditemukan dilapangan dan Majelis Hakim perkara aquo pada saat melakukan pemeriksaan setempat (PS) terkesan seperti main kucing-kucingan karena di beberapa obyek sengketa Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) tidak diikut sertakan, oleh karenanya Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) meminta dan memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Pengadilan Agama Praya melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) ulang agar diketahui luas tanah, batas batas tanah, letak tanah maupun pihak-pihak yang secara nyata menguasai secara fisik obyek sengketa ;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding tanggal 7 Desember 2015 dan terhadap memori banding tersebut Para Terbanding mengajukan kontra memori banding dengan suratnya tertanggal 15 Desember 2015 dan kontra memori banding telah diberitahukan kepada Para Pembanding tanggal 4 Januari 2016;

Hlm.32 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kontra Memori banding tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memperhatikan surat kuasa khusus Para Pembanding Nomor 75. ADV.RA.PID.SLG. 2016 tanggal 9 Mei 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya Reg No. W22.A3/82/HK.05/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 dan pernyataan Akta Permohonan Banding Para Pembanding terhadap perkara Nomor 563/Pdt.G/2014/PA.Pra terdaftar tanggal 4 Mei 2016. Ternyata pada saat kuasa hukum menyatakan banding pada tanggal 10 Mei 2016 belum menerima mandat sebagai kuasa hukum Para Pembanding karena penyerahan kuasa Para Pembanding terjadi pada tanggal 9 Mei 2016 yang terdaftar di Pengadilan Agama Praya pada tanggal 10 Mei 2016. Oleh karena kuasa hukum Para Pembanding pada saat menyatakan banding pada tanggal 4 Mei 2016 belum sebagai kuasa hukum Para pembanding maka pernyataan banding atas putusan perkara Nomor 563/Pdt.G/2014/PA.Pra tanggal 18 April 2016 yang dinyatakan oleh Kuasa Hukum Para pembanding tidak sah dan harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya dalam putusan perkara a quo pada halaman 47 alenia 2 telah sangat tepat dan benar karena pertimbangan hukum tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan.

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat berdalih dengan dalih tidak faham terhadap proses pembuatan surat kuasa insidentil yang mana faktanya Tergugat I,III,IV,V dan VI memberi kuasa kepada Tergugat II pada 8 April 2015 dan pada saat Tergugat II mengajukan jawaban yang ditandatangani oleh Tergugat II pada tanggal 21 Januari 2016 dan duplik pada tanggal 11 Maret 2016 yang mana pada jawaban dan duplik Tergugat II bertindak untuk diri sendiri dan atas nama Tergugat I,III,IV,V, dan VI sedangkan Tergugat II pada tanggal 21 Januari 2016 dan pada Tanggal 11 Maret 2016 belum diberi mandat oleh Tergugat I,III,IV,V dan VI maka tepat Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya menilai pihak Tergugat II (Bawe, S.Pd., M.Pd) belum berhak mewakili dan menandatangani jawaban dan

Hlm.33 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplik atas nama Tergugat I,III,IV,V dan VI sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya halaman 47 alenia 2;

Bahwa pemeriksaan perkara yang fair adalah sesuai fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam perkara a quo sesuai fakta dipersidangan sehingga tidak terlihat sama sekali keberpihakan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya kepada Para Penggugat/Para Terbanding terhadap pemeriksaan perkara aquo;

Bahwa fakta persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa perkara a qua telah fair dan netral dalam proses perkara yang mana Tergugat I dan Tergugat II sering tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim sering menunda persidangan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menggunakan hak jawab, pembuktian sampai dengan kesimpulan sehingga proses penyelesaian perkara memakan waktu yang cukup lama hal ini menunjukkan sikap fair dan netralnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara a quo sehingga tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya tidak fair dan tidak netral dalam memeriksa perkara a quo;

3. Bahwa tentang harta bagi waris Amaq Minasih alias Papuq Bunging telah dilakukan pembagian telah tidak terbukti di depan persidangan baik dengan bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam putusannya perkara a quo halaman 69;

Bahwa tidak benar keterangan saksi telah tidak tertulis secara benar atau terpotong-potong dalam putusan a quo yang benar adalah segala keterangan saksi telah ditulis dalam putusan sesuai dengan fakta dipersidangan yang telah menerangkan bahwa harta peninggalan Amaq Minasih alias Papuq Bunging belum dilakukan pembagian waris kepada ahli warisnya secara soloh maupun secara hibah;

Bahwa terhadap obyek sengketa 4.3 yang didalilkan oleh Para Pembanding diperoleh dari pembelian ternyata tidak terbukti dipersidangan baik dengan bukti T.2-22 s/d bukti T-2-29 maupun dengan saksi yang mana saksi yang dihadirkan oleh Para Pembanding tidak mengetahui Tergugat I telah

Hlm.34 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli obyek sengketa 4.3. Oleh karena Tergugat I tidak dapat membuktikan telah membeli obyek sengketa 4.3. maka tepat pertimbangan Majelis Hakim perkara a quo dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 62 alenia 2 yang pada intinya menyatakan obyek sengketa 4.3 terbukti sebagai peninggalan harta warisan Amaq Minasih dan Inaq Minasih.

4. Bahwa Memori Banding Para Pembanding nomor III yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur (Obscur libel) adalah merupakan pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada. Fakta dipersidangan gugatan Para Penggugat baik mengenai subyek hukumnya maupun obyek hukumnya sudah sangat jelas dan tidak ada bantahan dari Para Tergugat/Para Pembanding menyangkut gugatan Para Penggugat obscur libel sehingga dengan demikian tidak alasan hukum Para Pembanding menyatakan gugatan Para Penggugat tidak jelas (Obscur libel) :

- a. Bahwa gugatan Para Penggugat yang tertulis dalam putusan nomor 0563/Pdt.G//2014/PA.Pra. tanggal 18 April 2016 telah sesuai dengan isi gugatan Para Penggugat tanggal 21 Oktober 2014 dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya yang memeriksa perkara a quo tidak merubah isi gugatan Para Penggugat melainkan hal-hal yang telah disampaikan perubahan maupun tambahan di persidangan oleh Para Tergugat/Para Terbanding. Perbedaan gugatan yang tertulis dalam putusan perkara a quo yang dinyatakan oleh Para Pembanding dalam memori bandingnya tidak jelas dan hanya sekedar basa basi yang tidak mempunyai makna hukum;
- b. Bahwa fakta di persidangan Tergugat IV dan Tergugat VII hadir di persidangan pada tanggal 14 Januari 2015 yang memberikan jawaban secara lisan dan kehadiran Tergugat IV dan Tergugat VII tercatat dalam Berita Acara Persidangan pada tanggal 14 Januari 2016 dan oleh karena Tergugat IV dan tergugat VII hadir dipersidangan dan memberi jawaban secara lisan sedangkan pada saat itu Tergugat IV dan Tergugat VII tidak memberi kuasa kepada pihak lain maka tepat Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya mempertimbangkan jawaban Tergugat IV dan Tergugat VII meskipun secara lisan;

Hlm.35 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa terhadap saksi Para Penggugat yang tertulis dalam putusan nomor 0563/Pdt.G/2014/PA.Pra atas nama Amaq Suminggran bin Amaq Kamil yang terdapat pada halaman 22 tertulis sesuai fakta di persidangan yang mana saksi tersebut dibawah sumpah menerangkan bernama Suminggran bin Amaq Kamil dan pada saat saksi memberi keterangan Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding tidak membantah nama saksi tersebut sehingga dengan demikian nama saksi yang tercantum dalam putusan adalah nama saksi yang sebenarnya dan semua keterangannya sah didepan hukum;
- d. Bahwa terhadap perbedaan jumlah petitum gugatan dengan petitum putusan yang semula dalam gugatan sebanyak 10 petitum dan dalam putusan sejumlah 25 Petitum. Perubahan jumlah petitum yang semula berjumlah 10 Petitum menjadi 25 petitum tidak sebagai melanggar hukum yang mana perubahan petitum dalam putusan tersebut hanya menambah sub atau nomor urut dan penambahan sub dan nomor tersebut tidak merubah isi petitum asal yang terdiri 10 petitum dan juga tidak melanggar hukum karena dalam gugatan Para Penggugat terdapat subsider yang menyatakan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
- e. Bahwa Para Pembanding tidak membaca putusan dengan baik dan teliti yang seharusnya Para Pembanding membaca putusan dengan cermat dan teliti setiap halaman dan alenia yang terdapat dalam putusan sehingga dengan tidak secara serta merta menyatakan Tergugat III tidak ada kaitan hubungan hukum yang telah diperbuat padahal dalam putusan perkara a quo dengan jelas Tergugat III dinyatakan mempunyai kaitan hukum sebagaimana tersebut dalam putusan perkara a quo pada halaman 66 dan halaman 67 sehingga dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada halaman 91 pada alenia 2 dan 3 telah tepat dan benar. Terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 91 alenia 3 telah tepat dan benar karena faktanya bukti tertulis T-2.8 merupakan surat pernyataan sepihak dari Rami alias Inaq Fit pada tanggal 18

Hlm.36 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2015 yang dinilai merupakan jawaban yang diberikan oleh Tergugat III (Rami binti Juande) secara tertulis harus disampaikan dimuka sidang dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan (pertimbangan hukum halaman 91 alenia 3);

- f. Bahwa gugatan Para Penggugat/Para Terbanding telah tepat dan benar tidak menarik Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Tengah sebagai pihak dalam perkara ini karena perkara ini mengenai sengketa waris antara ahli waris Amaq Minasih alias Papuk Bunging bukan sebagai sengketa akta atau sengketa milik dan sangat tepat dinyatakan dalam putusan perkara a quo sertifikat atas nama Bawe tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana tersebut dalam pertimbangan hukum pada halaman 99 alenia 2;
5. Bahwa terhadap memori banding Para Pembanding nomor IV halaman 8 yang menyatakan kurangnya subyek hukum yang digugat. Pihak-pihak yang digugat dalam surat gugatan Para Penggugat telah sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat. Adapun mengenai pertimbangan hukum Pengadilan Agama Praya dalam putusan perkara a quo halamn 68 alenia terakhir bersambung sampai halaman 69 dan pertimbangan hukum 69 alenia 2 merupakan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan fakta hukum dari hasil pemeriksaan setempat. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta hukum yang menguasai obyek sengketa 4.6 adalah Tergugat I dan Radim. Dan Radim memperoleh obyek sengketa melalui Tergugat I maka cukup Tergugat I yang dilibatkan sebagai pihak karena yang harus bertanggungjawab atas penjualan obyek sengketa 4.6. Bahwa hasil pemeriksaan setempat yang menguasai obyek sengketa 4.7 adalah Tergugat I dan sudah dijual kepada Kuwurudin dan Kuwurudin telah dilibatkan sebagai saksi Tergugat dalam perkara ini. Bahwa terhadap obyek sengketa 4.9 sesuai hasil pemeriksaan setempat dikuasai oleh MQ. Emnur sedangkan MQ.Emnur menguasai melalui ibunya bernama Minasih

Hlm.37 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu sebagai Penggugat 1 dan oleh karena ibunya MQ. Emnur menguasai melalui Penggugat 1 maka MQ.Emnur tepat tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Bahwa adapun nama-nama yang disebutkan oleh Para Pembanding dalam memori banding halaman 10 dan 11 yang tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat adalah tidak jelas dasar penguasaannya dan tidak benar pula menguasai obyek sengketa maka tepat bila tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

6. Bahwa tentang memori banding Para Pembanding nomor V mengenai kesalahan obyek sengketa :

a. Obyek sengketa posita angka 4.1 dan angka 4.2 telah tepat sebagai obyek sengketa dalam perkara ini karena faktanya dipersidangan berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat II/Pembanding 2 asal usul obyek sengketa 4.1 dan 4.2 berasal dari Amaq Minasih dan Inaq Minasih (pertimbangan hukum halaman 54 alenia 2) dan mengenai hibah sebagai dasar penguasaan obyek sengketa 4.1 dan 4.2 oleh Tergugat II/Pembanding telah tidak terbukti dipersidangan (pertimbangan hukum halaman 54 alenia 3) dan oleh karena obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah harta peninggalan Amaq Minasih dan Inaq Minasih dan Tergugat II/Pembanding II tidak dapat membuktikan masalah hibah dari Amaq Minasih kepada Tergugat I maka gugatan Para Penggugat telah terbukti benar memasukkan obyek sengketa 4.1 dan 4.2 sebagai obyek sengketa dalam perkara ini karena merupakan harta peninggalan Amaq Minasih alias Papuq Bunging;

Bahwa mengenai batas obyek sengketa 4.1 sebelah selatan dan obyek sengketa 4.2 sebelah utara dan selatan yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding telah sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II /Para Pembanding;

b. Bahwa terhadap memori banding Para Pembanding nomor 1.3 mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara a quo halaman 54. Bahwa pertimbangan hukum tersebut telah sesuai

Hlm.38 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan fakta dipersidangan Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding tidak dapat membuktikan telah terjadi hibah dari Amaq Minasih kepada Tergugat I sedangkan T.2-45 adalah hibah dari Tergugat I/Pembanding I kepada Tergugat II/Pembanding II sedangkan menurut keterangan saksi Para Penggugat/Para Terbanding menerangkan dibawah sumpahnya bahwa obyek sengketa 4.1 dan 4.2 adalah harta peninggalan Amaq Minasih alias Papuq Bunging. Oleh karena obyek sengketa 4.1 dan 4.2 terbukti merupakan harta peninggalan Amaq Minasih maka Tergugat I telah keliru menghibahkan obyek sengketa 4.1 kepada Tergugat II meskipun Tergugat II telah mensertipikatkan obyek sengketa atas nama Bawe, S.pd. tetap saja obyek sengketa 4.1 merupakan harta peninggalan Amaq Minasih alias Papuq Bunging yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya yang sah sehingga tepat obyek sengketa 4.1 dimasukkan sebagai obyek sengketa dalam perkara ini;

- c. Bahwa terhadap isi memori banding Para Pembanding nomor 1.4 mengenai kesalahan pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo pada halaman 55 alenia 4. Pertimbangan hukum halaman 55 alenia 4 adalah pertimbangan hukum berdasarkan fakta hukum dan apabila terjadi perbedaan antara luas obyek sengketa 4.1 yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat/ Para Terbanding berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat maka perbedaan tersebut tidak menyebabkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas selama perbedaan tersebut tidak melampaui kewajaran. Para Penggugat/Para Terbanding tidak mungkin mengetahui secara jelas luas obyek sengketa 4.1 karena obyek sengketa tersebut tidak dikuasai oleh Para Penggugat dan oleh karenanya dalam isi gugatan Para Penggugat/para Terbanding pada setiap luas obyek sengketa mencantumkan kurang lebih;

Bahwa terhadap pemeriksaan setempat senyatanya telah diberitahukan kepada semua pihak dan pada waktu pelaksanaan pemeriksaan setempat semua pihak hadir baik Para Penggugat maupun Para

Hlm.39 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan hasil pemeriksaan setempat telah disampaikan pada saat itu juga dan pada waktu persidangan yang tidak dibantah oleh Para Pembanding baik mengenai letak, luas dan batas-batas obyek sengketa. Bahwa dengan kehadiran Para Pembanding di lokasi obyek sengketa pada saat pemeriksaan setempat sebagai bukti bahwa Para Pembanding telah diberitahukan mengenai pemeriksaan setempat dan pengukuran dari BPN Lombok Tengah;

7. Bahwa terhadap obyek sengketa 4.3.

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo halaman 61 alenia 1 dan alenia 2 adalah pertimbangan hukum yang benar yang fakta hukumnya berdasarkan bukti dipersidangan;

Bahwa senyatanya obyek sengketa 4.3 berada di Dusun Serigak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah sedangkan tanah yang dibeli oleh Tergugat I berdasarkan bukti T.2-13 dan T.2-14 yang membeli tanah bukan Tergugat I akan tetapi Amaq Semidah yang membeli dari Amaq Senep yang terletak di Dusun Marong Lauq, Desa Marong. Bahwa terhadap letak obyek sengketa 4.3 dengan tanah yang dibeli oleh Amaq Semidah sangat jauh karena berbeda dusun sehingga meskipun dalam memori bandingnya para Pembanding menyatakan telah terjadi pemekaran desa tetap saja obyek sengketa 4.3 sampai sekarang berada didusun Serigak yang tidak ada relevansinya dengan bukti yang diajukan oleh Para Pembanding meskipun telah terjadi pemekaran desa dan yang lebih parah lagi dari bukti T.2-13 dan T.2-14 tidak membuktikan telah terjadi jual beli oleh Tergugat I melainkan bukti untuk orang lain;

Bahwa meskipun Para pembanding telah mengajukan bukti surat namun faktanya di persidangan berdasarkan keterangan saksi Para Penggugat/Para Terbanding dan saksi Para Tergugat/Para pembanding obyek sengketa 4.3 telah terbukti merupakan harta peninggalan Amaq Minasih alias Papuq Bunging yang belum pernah dilakukan pembagian waris bukan milik dari Tergugat I/Pembanding1;

8. Bahwa Obyek sengketa 4.4

Hlm.40 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa obyek sengketa 4.4. tidak benar merupakan hak milik dari Tergugat I/Pembnding II yang diperoleh berdasarkan jual beli kepada Amaq Seridan yang benar berdasarkan fakta hukum dipersidangan adalah sebagaimana pertimbangan hukum Majeis Hakim Pengadilan Agama Praya Perkara a quo halaman 66 sampai dengan halamn 67 merupakan harta peninggalan Amaq Minasih alias Papuq Bunging yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya berdasarkan keterangan saksi-saksi di depan persidangan atas nama Amaq Sahri bin Amaq Kemin, Amaq Ramdi bin Amaq Seridan dan Yadik alias Amaq Sukar bin Amaq Merji;

9. Bahwa tentang obyek sengketa 4.4

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan a quo halaman 67 alenia 3 adalah merupakan pertimbangan hukum yang benar berdasarkan fakta dipersidangan dari bukti surat berupa T.2-11 dan T.2-12, T2-15, T.2-42 yang didukung keterangan saksi bernama Amaq Ramdi bin Amaq Seridan dan Yadik alias Amaq Sukar bin Amaq Merji adalah harta peninggalan Amaq Minasih ;

Tidak benar Tergugat I dan Tergugat II/Para pembanding telah dapat membuktikan obyek sengketa 4.4 adalah bukan harta peninggalan amaq Minasih.

10. Bahwa tentang obyek sengketa 4.5

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo halaman 72 alenia 5 berdasarkan fakta di persidangan sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan halaman 71 alenia terakhir , Tergugat I mengaku telah menjualnya kepada Sukur bin Amaq Lebak;

Bahwa dengan tidak dilibatkannya Amaq Lebak dalam sengketa ini tidak berarti gugatan Para Penggugat menjadi kabur karena faktanya atas pengakuan Tergugat I/Pembanding I obyek sengketa 4.5 telah dijual kepada Sukur bin Amaq Lebak dan oleh karena Tergugat I adalah ahli waris Amaq Minasih sehingga cukup Tergugat I sebagai pihak yang harus bertanggungjawab dan menerima akibat atas tindakan menjual obyek sengketa karena penjualan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin para ahli waris Amaq Minasih lainnya dan oleh karena gugatan

Hlm.41 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat/Para Terbanding adalah gugatan yang benar dan tidak kabur/tidak jelas;

11. Bahwa Tentang obyek sengketa 4.6;

Bahwa pertimbangan hukum putusan a quo halaman 74 alenia 4 adalah pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa adapun mengenai obyek sengketa 4.6 yang dikuasai oleh Amaq Radim dan luas obyek sengketa 4.6 berbeda isi gugatan Para Penggugat dengan hasil pengukuran dari BPN Lombok Tengah tidak membuat gugatan Para Penggugat menjadi kabur;

a. Bahwa Amaq Radim tidak dilibatkan sebagai pihak karena memperoleh obyek sengketa dari jual beli dengan Tergugat I/Pembanding I sedangkan pada saat terjadi jual beli, Tergugat I tidak memberitahukan Para Penggugat/Para Terbanding dan Para Penggugat/Para Terbanding sejak semula hanya mengetahui Tergugat I yang menguasai obyek sengketa 4.6 karena obyek sengketa 4.6 letaknya sangat jauh dari tempat tinggal Para Penggugat. Bahwa oleh karena Tergugat I/Pembanding I menjual obyek sengketa 4.6 secara diam-diam tanpa izin dari Para Penggugat sebagai ahli waris Amaq Minasih yang mempunyai hak juga atas obyek sengketa maka dengan tidak melibatkan Amaq Radim tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur karena yang harus bertanggungjawab akibat penjualan obyek sengketa adalah Tergugat I tanpa merugikan hak ahli waris lainnya dengan memperhitungkan obyek sengketa yang telah dijual merupakan bagian yang harus diterima oleh Tergugat I sebagaimana pula isi gugatan Para Penggugat/Para Terbanding nomor 7;

b. Bahwa sesuai isi gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang telah terbukti di persidangan dan sesuai hasil pemeriksaan setempat bahwa benar obyek sengketa 4.6 di Dusun Rujit, Desa Bangket Parak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;

c. Bahwa terhadap luas obyek sengketa 4.6 Para Penggugat/Para Terbanding tetap berpendirian sebagaimana hasil pemeriksaan setempat dan tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat/Para

Hlm.42 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding menjadi kabur sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan perkara a quo pada halaman 74 alenia terakhir;

d. Bahwa batas obyek sengketa 4.6 telah benar sesuai dengan fakta di persidangan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat (PS);

12. Bahwa tentang obyek sengketa 4.7;

Bahwa mengenai luas obyek sengketa 4.7 telah dipertimbangkan dengan jelas dan benar dalam putusan perkara a quo halaman 77 alenia 4 sehingga dengan demikian maka perbedaan luas obyek sengketa 4.7 yang dimaksud oleh Para Pembanding tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding kabur;

Bahwa terhadap obyek sengketa yang telah dijual oleh Tergugat I telah dipertimbangkan pula dalam putusan halaman 78 alenia 5 dan pertimbangan tersebut berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Para Pembanding dan ternyata obyek sengketa 4.7 terjual setelah Amaq Minasih meninggal dunia bukti T.2-47 dan T.2-48 sehingga tidak benar obyek sengketa dijual oleh Tergugat I atas perintah Amaq Minasih karena pada tahun 1998 waktu terjadinya jual beli obyek sengketa 4.7 Amaq Minasih sudah lama meninggal dunia yaitu pada tahun 1990;

13. Bahwa tentang Obyek sengketa 4.8

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya dalam putusan a quo halaman alenia 2 sudah cukup jelas dan benar merupakan harta peninggalan Amaq Minasih sedangkan perbedaan luas telah dipertimbangkan dalam putusan a quo halaman 83 alenia 2 dengan jelas dan benar sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak kabur;

Bahwa terhadap yang menguasai obyek sengketa 4.8 telah dipertimbangkan dengan jelas dan benar dalam putusan perkara a quo halaman 83 alenia 4 yang ternyata dikuasai oleh Tergugat 7 sehingga Mundar alias Amaq Rini bin Amaq Mundar tidak benar menguasai obyek sengketa 4.8.;

Hlm.43 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai batas obyek sengketa 4.8 telah sesuai dengan isi gugatan Para Penggugat dan sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat sehingga tidak benar batas obyek sengketa 4.8 sebagaimana yang disebutkan oleh Para pembanding dalam memori bandingnya halaman 22;

14. Bahwa terhadap obyek sengketa 4.9.

Bahwa terhadap luas obyek sengketa 4.9 yang berbeda dengan isi gugatan Para Penggugat/Para Terbandig telah dipertimbangkan dengan jelas dan benar dalam putusan perkara a quo halaman 86 alenia 2 sehingga juga pertimbangan hukum dalam putusan perkara a quo halaman 86 alenia 4 telah mengandung kebenaran dan untuk itu gugatan Para Penggugat/Para Terbanding tidak kabur/tidak jelas;

Bahwa terhadap penguasaan Mamiq Emnur atas obyek sengketa 4.9 telah dijelaskan di atas sesuai dengan hasil pemeriksaan Mamiq Emnur menguasai obyek sengketa 4.9 melalui Penggugat I selaku ahli waris Amaq Minasih sedangkan yang menanggung akibat penjualan obyek sengketa 4.9 adalah Penggugat I maka ketidakterlibatan Mamiq Emnur sebagai pihak tidak menyebabkan gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas;

Bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa 4.9 yang terdapat dalam gugatan Para Penggugat/Para Terbanding telah sesuai dengan fakta hukum dan telah sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat untuk itu tidak benar batas-batas obyek sengketa 4.9 yang disebutkan dalam memori para Pembanding mengenai obyek sengketa 4.9.

15. Bahwa terhadap obyek senketa 4.10

Bahwa perbedaan luas obyek sengketa 4.10 dalam isi gugatan dengan putusan telah dipertimbangkan dengan jelas dan benar dalam putusan perkara a quo halaman 88 alenia 3 yang menyatakan pada intinya gugatan Para Penggugat tidak kabur (obscuur libel);

Bahwa pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa 4.10 telah semua dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan Riane alias Amaq Ungkik tidak terbukti menguasai obyek sengketa 4.10 maka telah tepat Riane tidak dilibatkan sebagai pihak dalam perkara ini;

Hlm.44 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terhadap Pemeriksaan Setempat (PS)

Bahwa Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada tanggal 11 Februari 2016 telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mengetahui letak, luas dan batas-batas obyek sengketa maupun segala ihwal yang berkaitan dengan obyek sengketa (Vide ketentuan pasal 180 ayat(1), ayat (2) R.Bg. dan Sema nomor 7 tahun 2001;

- a. Pelaksanaan pemeriksaan setempat telah dilaksanakan pada obyek sengketa 4.1 sampai dengan 4.10 yang dihadiri oleh Para Penggugat /Kuasanya dan Para Tergugat I,2,3,4,6 dan 7 (pertimbangan hukum putusan perkara a quo halaman 42 alenia 3). Sehingga tidak benar Pemeriksaan setempat tidak dihadiri oleh Tergugat I dan II /Para Pembanding;
- b. Bahwa terhadap tenaga ukur dari Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah adalah merupakan perintah undang-undang yang melaksanakan pengukuran terhadap obyek sengketa yang disengketakan adalah Badan Pertanahan Nasional oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding, pengukuran dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Walaupun pada kenyataannya di persidangan maupun dalam pemeriksaan setempat pengukuran obyek sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional telah diberitahukan kepada semua pihak yang berperkara;
- c. Bahwa meskipun obyek sengketa ada sertipikat atas nama Bawe, S.Pd. tidak menjadi halangan obyek sengketa untuk dilakukan pengukuran selama tanah tersebut merupakan obyek sengketa;
- d. Bahwa hasil Pemeriksaan Setempat (PS) telah diberitahukan kepada semua pihak yang berperkara termasuk Tergugat I dan Tergugat II/Para Pembanding pada saat pemeriksaan setempat dan di persidangan namun Tergugt I dan Tergugat II/Para pembanding tidak membantah hasil pemeriksaan setempat (PS) tersebut;

Hlm.45 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada Para Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) tanggal 2 Juni 2016 dan kepada Terbanding dan Turut Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (inzage) tanggal 30 Mei 2016 akan tetapi sampai dikirimkan berkas perkara banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram, baik Pembanding, Terbanding maupun Turut Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Praya tanggal 13 Juli 2016;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram tanggal 18 Juli 2016 dengan Nomor 0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Praya dengan surat nomor W22-A/0913/HK.05/VI/2016 tanggal 19 Juli 2016 dan tembusan masing-masing kepada Kuasa Para Pembanding dan Kuasa Para Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa Para Pembanding (Juande alias Amaq Rami dan Bawe, S.Pd.,M.Pd.) mengajukan banding pada tanggal 4 Mei 2016, sedangkan pada sidang pembacaan putusan tanggal 18 April 2016 Juande hadir sedangkan Bawe, S.Pd.,M.Pd. tidak hadir, kepada Bawe, S.Pd.,M.Pd. telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 22 April 2016, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yakni pada hari ke 12 terhitung mulai hari berikutnya dari hari diucapkannya putusan, atas dasar itu dan telah dipenuhinya syarat lainnya maka permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding Putusan Pengadilan Agama Praya terutama pertimbangan hukumnya, berita acara sidang, memori banding serta kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sekaligus menanggapi memori banding Para Pembanding sebagai berikut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 47 yang menyatakan pada pokoknya Tergugat II (Bawe, S.Pd.,M.Pd.)

Hlm.46 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyampaikan jawaban dalam sidang tanggal 4 Pebruari 2015 dan tanggal 11 Maret 2015 tidak dapat mewakili Tergugat I (Juande) dan Tergugat III (Rami) sehingga Tergugat I dan III tidak mengajukan bantahan dan karenanya dianggap mengakui seluruh dalil gugatan Para Penggugat. Majelis Hakim banding berpendapat bahwa meskipun Surat Kuasa dibuat pada tanggal 8 April 2015, akan tetapi pada sidang tanggal 4 Pebruari 2015 Tergugat II (Bawe, S.Pd.,M.Pd.) selaku penerima kuasa di dalam persidangan telah menyatakan kepada hakim bahwa jawabannya adalah untuk dirinya dan mewakili juga Tergugat I dan Tergugat III dan ternyata pada waktu persidangan tersebut Tergugat I dan III juga hadir, sehingga jawaban yang disampaikan oleh Tergugat II (Bawe, S.Pd.,M.Pd.) harus dianggap juga mewakili Tergugat I dan Tergugat III. Dengan demikian bantahan Tergugat II juga meliputi bantahan dari Tergugat I dan Tergugat III, dan berdasarkan pertimbangan ini maka beban pembuktian atas kebenaran dalil-dalil gugatan Para Penggugat dibebankan kepada Para Penggugat;

Menimbang bahwa keberatan Para Pembanding mengenai pemeriksaan setempat yang dianggap tidak mengikut sertakan Para Pembanding serta pengukurannya atas obyek sengketa, Majelis Hakim banding tidak dapat menerima keberatan tersebut oleh karena pada saat akan dilakukan pemeriksaan setempat Majelis Hakim tingkat pertama sudah memberitahukan kepada Bawe, S.Pd.,M.Pd. atas nama dirinya selaku Tergugat II mewakili juga Tergugat I dan III, dan ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan setempat tanggal 11 Februari 2016 Tergugat I,II,III,IV,VI dan VII juga hadir, pada saat itu sekaligus Majelis Hakim telah memberitahukan hasil pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Tengah dari masing masing obyek sengketa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tentang ahli waris Amaq Minasih alias Papuq Bunging dan isterinya Inaq Minasih, berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Para Penggugat dan sebagian bukti tertulis dari Para Tergugat terbukti Amaq Minasih dan isterinya Inaq Minasih telah meninggal dunia pada tahun 1990 dengan meninggalkan ahli waris : (1) Minasih alias Inaq Sumingan

Hlm.47 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Amaq Minasih (anak perempuan), (2) Minasim binti Amaq Minasih (anak perempuan) telah meninggal dunia dengan meninggalkan 6 (enam) orang anak, dan (3) Juande;

Menimbang bahwa tentang obyek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana yang terurai dalam putusannya halaman 50 sampai halaman 89 atas obyek sengketa angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, dan 4.9 karena berdasarkan bukti bukti yang diajukan Para Penggugat dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (PS) atas obyek-obyek tersebut terbukti sebagai harta peninggalan Amaq Minasih yang harus dibagi kepada ahli warisnya sedangkan Para Tergugat tidak cukup membuktikan bantahannya. Dan karena dianggap sudah tepat dan benar maka Majelis Hakim banding mengambil alih sebagai pendapatnya sendiri. Keberatan Para Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya telah dipertimbangkan dengan benar oleh hakim tingkat pertama;

Menimbang bahwa keberatan Para Pembanding tentang jawaban dan kehadiran Tergugat IV (Edit) dan Tergugat VII (Derus) serta saksi Amaq Suminggran bin Amaq Kamil telah sesuai dengan yang termuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) perkara a quo;

Menimbang bahwa keberatan Para Pembanding tentang tidak dimasukkannya beberapa pihak dan atau dimaksukannya Tergugat III sebagai pihak tidak menjadikannya gugatan Para Penggugat kabur, hal ini karena dari awal Tergugat III dianggap oleh Para Penggugat menguasai obyek sengketa, sedangkan ada pihak lain yang menguasai obyek sengketa tidak dimasukkan sebagai pihak karena mereka menguasainya berdasarkan jual beli dari Tergugat dan atau gadai / menggarap berdasar kewenangan yang diberikan oleh Tergugat. Karena itu dalam amar putusan perkara a quo tidak melibatkan atau perintah melakukan tindakan atau suatu prestasi kepada pihak ketiga tersebut. Sengketa waris hanya melibatkan para ahli waris, namun demikian jika ada hubungan hukum yang terkait dengan pihak ketiga dapat dijadikan pihak agar pihak ketiga tersebut jika menghendaki dapat menyampaikan keberatannya;

Hlm.48 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama mengenai obyek sengketa angka 4.4 dan 4.10 dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa untuk menguatkan dalil jika obyek sengketa angka 4.4 berupa tanah sawah dengan luas ± 60 are (6000 m²) yang terletak di Orong Selili Desa Kidang sebagai harta peninggalan Amaq Minasih, Para Penggugat mengajukan saksi saksi yaitu (1) Amaq Ramdi dan (2) Amaq Sahiri, kedua saksi mengetahui kalau obyek 4.4 tersebut dibeli oleh Amaq Minasih dari Amaq Seridan dan selanjutnya dikuasai oleh Amaq Minasih semasa hidupnya, namun pengetahuan kedua saksi tidak didukung oleh sumber yang cukup. Sedangkan menurut bukti bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti surat T2.11 sampai dengan T2.27 dan bukti surat T2.42 (Sertipikat Hak Milik) membuktikan jika obyek tersebut semasa hidupnya Pewaris Amaq Minasih sudah dikuasai oleh Tergugat I (Juande). Bukti surat T2.11 berupa Surat Jual Beli di bawah tangan antara Amaq Seridan dengan Amaq Murni (Juande) pada tahun 1976, penguasaan obyek 4.4 dengan luas tanah 12.570 m² telah diikuti dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik atas nama Amaq Rame (Juande) Tergugat I, meskipun dalam sertipikat tersebut tertulis bahwa perolehan Tergugat I bukan peralihan berdasar jual beli, hal itu dikarenakan Tergugat I memperoleh hak untuk yang pertama kali dari tanah yang belum bersertipikat. Oleh karena itu Majelis Hakim banding harus menyatakan bahwa obyek sengketa angka 4.4 tersebut yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai harta peninggalan Amaq Minasih tidak dapat dibuktikan dan karenanya gugatan Para Penggugat dalam hal ini haruslah dinyatakan ditolak;
- Bahwa mengenai obyek sengketa angka 4.10 sebagaimana telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 86 yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, namun demikian dari hasil pemeriksaan setempat Majelis Hakim tingkat pertama menemukan fakta hukum obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat I (Juande) dan telah dijual kepada Tergugat V dan Tergugat VI. Oleh karena

Hlm.49 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat membantah jika obyek tersebut bukan harta peninggalan Pewaris Amaq Minasih tetapi pembelian dari Ketut Ukir sehingga Majelis Hakim tingkat pertama memberikan beban bukti kepada Para Tergugat atas kebenaran bantahannya itu, dan oleh karena bantahan dianggap tidak terbukti maka gugatan dikabulkan. Dalam hal ini Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan penerapan hukum acara oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, yaitu apabila dalil gugatan dibantah oleh Para Tergugat, maka Penggugatlah yang harus dibebani bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan dalam hal ini ternyata Para Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, sehingga mengenai obyek 4.10 tersebut Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya dan karena itu gugatan haruslah dinyatakan ditolak. Karena ternyata pihak Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya, maka tidak perlu mempertimbangkan bukti bukti dari pihak Tergugat atas bantahannya itu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka obyek sengketa yang menjadi harta peninggalan Amaq Minasih beserta isterinya Inaq Minasih adalah obyek sengketa angka 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, dan 4.9 dan karena itu gugatan Para Penggugat atas obyek angka 4.4 dan 4.10 haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa sesuai gugatan Para Penggugat atas harta peninggalan Amaq Minasih yang telah dijual oleh sebagian ahli waris agar diperhitungkan sebagai haknya dengan mengurangi sebesar harta peninggalan yang telah dijualnya itu, dan dalam perkara a quo terbukti Tergugat I (Juande) telah menjual obyek sengketa sebagai harta peninggalan Amaq Minasih meliputi obyek angka 4.6 seluas 3.402 m² dan angka 4.7 seluas 2.914 m² jumlah 6.316 m². Ahli waris Amaq Minasih nama Minasim alias Inaq Putre binti Amaq Minasih telah menjual obyek sengketa angka 4.8 seluas 766 m², sehingga bagi ahli waris yang telah menjual harta peninggalan Amaq Minasih tersebut akan mendapat bagian dengan dikurangi sebesar harta peninggalan yang telah dijualnya itu;

Menimbang bahwa atas obyek sengketa angka 4.9 seluas 193 m² sebagai harta peninggalan Amaq Minasih telah diterima oleh Minasih alias Inaq

Hlm.50 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumingan (Penggugat 1) dan sekarang telah diberikan dan dikuasai oleh anaknya bernama Mamiq Emnur, sehingga bagian yang diterima oleh Minasih tersebut dianggap sebagai haknya atas harta peninggalan orang tuanya dan selanjutnya dalam pembagian harta peninggalan perkara a quo bagian yang diterimanya dikurangi sebesar harta peninggalan yang telah diterimanya itu, sebagaimana ketentuan Pasal 211 KHI yang menyatakan hibah kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan;

Menimbang bahwa oleh karena beberapa obyek harta peninggalan Amaq Minasih sebagian telah dijual kepada pihak lain dan sesuai pula dengan kehendak Para Penggugat agar harta yang telah dijual itu diperhitungkan sebagai harta yang menjadi hak bagiannya, maka dalam amar putusan perkara a quo akan membagi sisa obyek sengketa di luar obyek yang dijual itu, yaitu meliputi obyek angka 4.1, 4.2, 4.3 dan 4.5, sedangkan obyek angka 4.6, 4.7 merupakan hak Tergugat I (Juande) karena telah dijual kepada pihak lain, obyek sengketa 4.8 merupakan hak Minasim alias Inaq Putre karena telah menjual kepada pihak lain, serta obyek angka 4.9 menjadi hak Minasih alias Inaq Sumingan karena telah diterimanya dan diberikan kepada anaknya dan sekarang dalam penguasaan Mamiq Emnur;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempermudah cara pembagian (eksekusi) dan agar ada kepastian atas amar putusan perkara a quo, maka pembagiannya adalah ditentukan sebagai berikut :

- Obyek sengketa seluruhnya (4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9) seluas 25.207 m², Penggugat 1 (Minasih) telah memperoleh obyek 4.9 seluas 193 m², Minasim alias Inaq Putre telah menjual obyek 4.8 seluas 766 m² dan Tergugat I (Juande) telah menjual obyek 4.6 dan 4.7 seluas 6.316, sehingga sisa harta peninggalan yang akan dibagi adalah 25.207 m² dikurangi 7.225 m² = 17.932 m²;
- Penggugat 1 anak perempuan mendapat $\frac{1}{4}$ dari total 25.207 m² dikurangi harta yang telah diterima 193 m² = 6.108 m²;
- Minasim alias Inaq Putri anak perempuan mendapat $\frac{1}{4}$ dari total 25.207 m² dikurangi 766 m² = 5.535 m²;

Hlm.51 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Juande anak laki laki (Tergugat I) mendapat $\frac{1}{2}$ dari total 25.207 m2 dikurangi 6.316 m2 = 6.287 m2;
- Dari harta yang akan dibagi seluas 17.932 m2 tersebut, Minasih binti Amaq Minasih (Penggugat 1) mendapat 6.108 m2 atau sebesar 35%, Minasim alias Inaq Putri binti Amaq Minasih mendapat 5.535 m2 atau sebesar 30% dan Juande bin Amaq Minasih (Tergugat I) mendapat 6.287 atau sebesar 35%;
- Bahwa karena Minasim telah meninggal dunia maka harta peninggalan yang menjadi bagiannya diberikan kepada ahli warisnya yaitu kepada 6 (enam) anak perempuan Minasim;

Menimbang bahwa oleh karena harta yang harus dibagi tersebut kini dalam penguasaan Tergugat I (Juande) dan sebagian ada pada Tergugat II (Bawe,S.Pd.M.Pd) maka kepada keduanya dan kepada siapapun yang memperoleh hak dari padanya dihukum untuk membagi dan menyerahkan obyek sengketa sesuai pembagian masing masing ahli waris sebagaimana terurai dalam amar putusan ini, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang dan hasilnya dibagi sesuai bagian masing masing ahli waris;

Menimbang bahwa karena terbukti obyek sengketa angka 4.1 adalah harta peninggalan Amaq Minasih yang harus dibagi kepada ahli waris sedangkan obyek tersebut telah beralih dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat II (Bawe,S.Pd.) Nomor 523 tanggal 25 Januari 2005 Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Kabupaten Lombok Tengah, maka sertipikat tersebut harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 2 (posita angka 10) tentang sita jaminan telah dipertimbangkan dan telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam penetapannya tanggal 25 Maret 2015 dianggap telah tepat karena ternyata tidak ada bukti berupa fakta dan atau tanda tanda jika Para Tergugat akan mengalihkan obyek sengketa sehingga dengan demikian menjadi pertimbangan Majelis Hakim banding dan gugatan tentang sita jaminan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0563/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriah harus

Hlm.52 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang kewarisan dan Para Tergugat/Para Pembanding sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. Para Tergugat/Para Pembanding dihukum membayar biaya perkara di tingkat pertama dan di tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0563/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriah;

Mengadili sendiri :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan AMAQ MINASIH alias PAPUQ BUNGING dan isterinya INAQ MINASIH telah meninggal dunia tahun 1990 dengan meninggalkan ahli waris yaitu (1) MINASIH alias Inaq Sumingan binti Amaq Minasih (2) MINASIM alias Amaq Putre binti Amaq Minasih dan (3) JUANDE alias Amaq Rami bin Amaq Minasih;
3. Menetapkan Minasim alias Amaq Putre telah meninggal dunia tahun 2003 dengan meninggalkan ahli waris 6 (enam) anak perempuan yaitu (1) Putre alias Inaq Anim (2) Nire alias Nira Iswari (3) Niri alias Inaq Anto (4) Nurip alias Inaq Fatimah (5) Menge alias Mengewati dan (6) Sarianti alias Inaq Erwan ;
4. Menetapkan harta peninggalan Amaq Minasih yang harus dibagi kepada ahli warisnya adalah sebagai berikut :
 - 4.1. Tanah sawah seluas 6.118 m² yang terletak di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hlm.53 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah utara : tanah sawah Amaq Ida;
- Sebelah timur : sungai;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Ilem / Amaq Seni;
- Sebelah barat : jalan raya;

4.2. Tanah sawah seluas 3.127 m² yang terletak di Dusun Bulurundak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Amaq Lintang;
- Sebelah timur : jalan raya;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Ilem / Amaq Seni;
- Sebelah barat : tanah sawah Amaq Rumpuk/Sukaji;

4.3. Tanah sawah seluas 6.534 m² yang terletak di Dusun Serigak, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : tanah sawah Inaq Kaman/Amaq Jamin;
- Sebelah timur : tanah sawah Amaq Warni/Amaq Uar;
- Sebelah selatan : tanah sawah Amaq Nuriye;
- Sebelah barat : saluran

4.4. Tanah kebun kelapa seluas 2.453 m² yang terletak di Dusun Tiwu Beleng, Desa Teruwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : sungai;
- Sebelah timur : tanah Amaq Kaman;
- Sebelah selatan : bukit ;
- Sebelah barat : tanah Amaq Lebak;

5. Menetapkan ahli waris Amaq Minasih alias Papuq Bunging beserta bagiannya dari harta peninggalan Amaq Minasih sebagaimana termuat dalam amar angka 4 di atas adalah sebagai berikut :

- 5.1. MINASIH alias INAQ SUMINGAN binti Amaq Minasih mendapat 35 %;
- 5.2. Ahli waris Minasim binti Amaq Minasih mendapat 30% dan diberikan kepada 6 anaknya masing masing :

Hlm.54 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2.1. PUTRE alias INAQ ANIM mendapat 5%;
- 5.2.2. NIRE alias NIRA ISWARI mendapat 5%;
- 5.2.3. NIRI alias INAQ ANTO mendapat 5%;
- 5.2.4. NURIP alias INAQ FATIMAH mendapat 5%;
- 5.2.5. MENGE alias MENGEWATI mendapat 5%;
- 5.2.6. SARIANTI alias INAQ IRWAN mendapat 5%;
- 5.3. JUANDE BIN AMAQ MINASIH mendapat 35%;
6. Menghukum Tergugat I (Juande alias Amaq Rami bin Amaq Minasih) dan Tergugat II (Bawe,S.Pd.,M.Pd. bin Juande alias Amaq Rami) untuk menyerahkan obyek sengketa yang dikuasainya sebagaimana pada amar angka 4 (empat) di atas dan menghukum siapapun yang memperoleh hak dari keduanya untuk membagi dan menyerahkan kepada ahli waris yang berhak sesuai ketentuan sebagaimana amar angka 5 (lima) di atas, jika tidak dapat dibagi secara natura maka dilelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai ketentuan angka 5 (lima) di atas;
7. Menyatakan Sertipikat Hak Milik Nomor 523 tanggal 25 Januari 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah atas nama Bawe, Sarjana Pendidikan, Desa Kidang, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp4.421.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh kami Drs. H. ALI RAHMAT, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SARWOHADI,

Hlm.55 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan Drs. H. MASRUHAN MS, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor 0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. tanggal 25 Juli 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. JUMARDI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding, Para Terbanding dan Para Turut Terbanding;

Hakim Anggota,
ttd

H. SARWOHADI, S.H.,M.H.
Hakim Anggota,
ttd

Drs. H. MASRUHAN MS, S.H.,M.H

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. ALI RAHMAT, S.H.

Panitera Pengganti
ttd
Drs. JUMARDI

Perincian biaya perkara :

- Meterai	Rp 6.000,00
- Redaksi	Rp 5.000,00
- Administrasi lainnya	<u>Rp139.000,00</u>
J u m l a h	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA,

H.Ma'sum Umar, S.H., M.H.

Hlm.56 dari 56 hlm.Put.No.0048/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)